



P U T U S A N

Nomor 632/Pdt.G/2016/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pg, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n

Tg, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Dahulu bertempat tinggal di , Kabupaten Wajo Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam Wilayah Refublik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 632/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu 15 Februari 2015 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 0044/017/II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 5 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



suami istri selama, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, pernikahan Pengugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan IPenggugat ke daerah lain seperti Palembang, Kalimantan dan Bungku hingga satu bulan lamanya dan jika Tergugat datang Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat mengambil uang hasil penjualan gabah Penggugat dan setelah itu pergi lagi hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan pergi selama 4 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Refublik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tg**, terhadap Penggugat, **Pg**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan melalui Penggugat hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil pada tanggal tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 melalui media Radio Suara As'adiyah Sengkang,

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, kecuali pada posita poin 3 tertulis "**selama**" yang benar dan seharusnya tertulis "**selama 1 tahun**"

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 0044/017/II /2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1 **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Sarammae Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat mertua Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada bulan Februari 2015 di Kecamatan Majauleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hidup bersama selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi satu rumah dengan saksi
- Bahwa selama 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat hidup bersama itu bahkan sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat melihat langsung perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena selama 1 tahun itu, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ke Daerah lain seperti Bungku, Palembang dan Kalimantan Timur dengan alasan mencari nafkah;
- Bahwa sampai satu bulan lebih baru Tergugat pulang dan setiap Tergugat pulang terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setiap Tergugat berangkat ke daerah lain Tergugat memberitahu dan minta izin kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal Maret 2016 Tergugat meminta Penggugat agar mencairkan tabungannya di BRI Rp. 35.000.000,- uang tersebut hasil penjualan gabah Penggugat;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah cair uangnya di BRI, Tergugat I menghilang dengan tidak memberitahukan dan minta izin kepada Penggugat Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dengan membawah uang Rp 35.000.00,- tersebut
- Bahwa tidak diketahui pergi kemana Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui dimana Tergugat berdomisili;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama dengan keluarga pernah menanyakan langsung kepada orag tua Tergugat tentang alamat Tergugat sekarang namun orang tuanyapun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Sarammae Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan;

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat Ipar Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada bulan Februari 2015 di Kecamatan Majauleng;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Tempat tinggal saksi bertetangga dekat dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama 1 tahun lebih itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama itu bahkan sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena selama satu tahun itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Daerah lain seperti Bungku, Palembang dan Kalimantan Timur dengan alasan mencari nafkah;
- Bahwa sampai satu bulan lebih baru Tergugat pulang dan setiap Tergugat pulang terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa setiap Tergugat berangkat ke daerah lain Tergugat memberitahu dan minta izin kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal Maret 2016 Tergugat membujuk Penggugat agar mencairkan tabungannya di BRI Rp. 35.000.000,- uang tersebut hasil penjualan gabah Penggugat;
- Bahwa beberapa hari setelah cair uangnya di BRI, dengan tidak memberitahukan dan minta izin kepada Penggugat Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dengan membawahi uang Rp 35.000.00,- tersebut
- Bahwa tidak diketahui pergi kemana Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui dimana Tergugat berdomisili;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama dengan keluarga pernah menanyakan langsung kepada orang tua Tergugat tentang alamat Tergugat sekarang namun orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri selama 1 tahun hidup bersama membina rumah tangganya kurang harmonis ?;
- 2 Apakah sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?;
- 3 Apakah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ke Palembang. Kalimantan dan Bungku dengan alasan mencari nafkah ?;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



4 Apakah kalau Tergugat pulang, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5 Apakah sudah 4 bulan lamanya meninggalkan Penggugat dengan membawa uang milik Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- ? ;

6 Apakah Tergugat pergi lagi dengan tidak memberitahukan dan minta izin kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua in casu kakak kandung, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua yang mengetahui dan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun hidup bersama bersama membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa latar belakang seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ke daerah lain sampai satu lebih dengan alasan pergi mencari nafkah, namun kalau Tergugat pulang tidak ada hasil yang dibawa bahkan Tergugat tidak memeberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua betetangga dengan Penggugat dan Tergugat sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal Maret 2016 Tergugat meminta dan membujuk Penggugat agar bersedia mencairkan tabungan Penggugat di BRI uang tersebut hasil penjualan gabah Penggugat yang menurut saksi kesatu dan saksi kedua, setelah cair, uang tersebut diambil oleh Tergugat kemudian pergi lagi, meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada Penggugat, tidak diketahui kemana tujuannya, sampai terdaftar perkara ini sudah 4 bulan dan tidak ada kabarnya, sehingga tidak diketahui kemana dan dimana sebenarnya Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan, maka dapat pula disimpulkan sebagai fakta bahwa kepergian Tergugat ke Palembang, ke Kalimantan Timur dan ke Bungku, mencari nafkah selalu memberitahukan dan meminta izin kepada Penggugat, namun kepergian Tergugat yang terakhir itu yaitu bulan Maret 2016 dengan sengaja tidak memberitahukan dan meminta izin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai terdaftarnya perkara ini sudah 4 bulan itu, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sebagaimana biasanya, dan atau Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan Tergugat mengambil uang Penggugat Rp. 35.000.000 dan Tergugat tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat mengenai tempat tinggalnya sekarang, maka hal itu menjadi petunjuk yang kuat bahwa Tergugat telah mempunyai niat tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang walaupun baru 4 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan dengan sengaja Tergugat merahasiakan alamat tempat tinggalnya, maka pada hakikatnya sudah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 15 Februari 2015;
- Bahwa selama 1 tahun hidup sebagai suami istri Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah;
- Bahwa bulan Maret 2016 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dengan membawa atau mengambil uang Rp. 35.000.000,- milik Penggugat;
- Bahwa sudah 4 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat telah dengan sengaja merahasiakan alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang walaupun baru 4 bulan lebih akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



tempat tinggalnya, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat **Tg** terhadap Penggugat **Pg** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.341.000,00,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 28 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Nikma MH.** dan **Dra Salmah ZR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **H. Ridwan Hasan SH.** Sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nikma MH.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Dra Salmah ZR

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan SH.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---------------|-----|-------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000.00 | |
| - A T K | Rp. | 50.000.00 | |
| - Pemanggilan | Rp | 250.000,00 | |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 | |
| - Materai | Rp. | 6.000,00 | |
| - J u m l a | Rp. | 341 .000,00 | (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)) |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 632/Pdt.G/2016/PA Skg